



BUPATI MALINAU
KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diatur pedoman pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota masuk dan Keluar kabupaten Malinau sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/Kota AntarProvinsi, dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.

5. Instansi.....

5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
11. Mutasi dalam satu Instansi Pemerintah Daerah adalah Mutasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Mutasi Keluar adalah mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pemerintah lain.
13. Mutasi Masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lain ke Pemerintah Daerah.
14. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
15. Seleksi adalah proses penilaian dan penjurangan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang kosong.
16. Tim Penilaian Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi instansi untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses Mutasi PNS pada lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pelaksanaan Mutasi PNS dilaksanakan secara objektif dan transparan;
- b. menjamin kesinambungan kinerja Perangkat Daerah melalui Mutasi; dan
- c. memperoleh PNS yang sesuai dengan kompetensi kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan atas asas :
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi offline maupun online.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi dilaksanakan dengan tidak dipungut biaya.

BAB II

PERENCANAAN MUTASI

Pasal 5

Perencanaan mutasi PNS perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. kompetensi;
- b. pola karier;
- c. pemetaan pegawai;
- d. kelompok rencana suksesi (talent pool);
- e. perpindahan dan pengembangan karier;
- f. penilaian prestasi kerja kinerja dan perilaku kerja;
- g. kebutuhan organisasi; dan
- h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu
Jenis Mutasi

Pasal 6

- (1) Mutasi terdiri dari :
 - a. Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah.
 - b. Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah.
 - c. Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah.
- (2) PNS dapat mengajukan mutasi atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Persyaratan Mutasi

Paragraf 1

Persyaratan Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Persyaratan Mutasi Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. surat permohonan mutasi PNS dari yang bersangkutan atau surat permohonan dari Perangkat Daerah terkait;
 - c. surat persetujuan siap melepas Kepala Perangkat Daerah;
 - d. salinan/fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - e. salinan/fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - f. salinan/fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir;
 - g. salinan/fotokopi Surat Keputusan Kartu Pegawai (Karpeg);
 - h. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. peta Jabatan PNS Perangkat Daerah Asal dan Peta Jabatan PNS Perangkat Daerah Tujuan.
- (2) Prosedur Mutasi PNS Dalam Satu Instansi Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. usulan Mutasi disampaikan oleh Pemohon atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sesuai dengan rencana mutasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk disampaikan kepada Tim Penilaian Kinerja PNS;
 - c. Tim Penilaian Kinerja PNS memberi pertimbangan Mutasi PNS melalui rapat Mutasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan hasil rapat Tim Penilaian Kinerja PNS kepada PPK dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan Mutasi PNS.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Persyaratan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Persyaratan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah terdiri atas :
- a. berstatus PNS aktif melaksanakan tugas;
 - b. asli surat permohonan Mutasi PNS dari yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. asli Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Instansi Asal dan Instansi Penerima yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. asli surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. asli surat Persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - f. salinan/fotokopi Legalisir Keputusan dalam Pangkat dan Jabatan terakhir;
 - g. legalisir Daftar Sasaran Kinerja (SKP) PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. asli Surat Pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - i. asli Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - j. asli Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat atau Instansi yang menangani bidang pengawasan dimana PNS tersebut berasal paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - k. Surat Keterangan Bebas Narkoba/Napza dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - l. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan;
 - m. Surat Pengantar Persetujuan Mutasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - n. fotokopi/salinan Legalisir Surat Keputusan SK CPNS dan SK PNS;
 - o. fotokopi/salinan Kartu Pegawai;
 - p. Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan tentang:
 1. bersedia menanggung biaya kepindahan;
 2. tidak.....

2. tidak menuntut diangkat dalam jabatan dan Fasilitas lainnya dari Pemerintah Daerah;
 3. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Daerah/wilayah Pemerintah Daerah.
- q. Surat Pernyataan Persetujuan mutasi dari Suami/Istri bagi yang sudah menikah;
- r. bagi PNS yang mengajukan pindah dengan alasan mengikuti Suami/Istri wajib melampirkan;
1. Fotokopi Surat Nikah dari Pemuka Agama/kantor Pencatatan Sipil yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan dimana suami/istri tinggal; dan
 3. Fotokopi SK suami/Istri dimana bekerja yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- s. Mengisi Formulir Kuesioner Mutasi Masuk Daerah.
- (2) Prosedur Mutasi Masuk adalah sebagai berikut:
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi Masuk Kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan kajian kelengkapan administrasi sebagaimana persyaratan Ketentuan dalam pasal 8 ayat 2 terpenuhi;
 - c. kelengkapan administrasi Mutasi masuk yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melalui telaahan secara berjenjang kepada Pimpinan untuk mendapatkan pertimbangan;
 - d. telaahan usulan Mutasi jika disetujui oleh PPK maka selanjutnya akan dibuatkan surat Permintaan persetujuan Mutasi yang dikeluarkan oleh PPK;
 - e. surat Permintaan persetujuan Mutasi tersebut ditujukan kepada PPK asal instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan Mutasi;
 - f. apabila PPK instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota asal menyetujui usulan Mutasi, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan teknis;
 - g. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menyampaikan usul Mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - h. pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri sebagai dasar bagi Gubernur/Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan keputusan Mutasi;

i. Pemerintah.....

- i. Pemerintah Daerah sebagai instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan Penempatan Tugas berdasarkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan
- j. keputusan pengangkatan dalam jabatan dan Penempatan Tugas sebagai dasar PNS melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 3

Persyaratan Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Persyaratan Mutasi Keluar terdiri atas:
- a. masa pengabdian minimal 15 Tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bagi PNS yang masuk Daerah melalui proses pemindahan mutasi, dapat mengajukan mutasi setelah menjalani masa pengabdian minimal 10 Tahun terhitung Pengangkatan Penempatan Tugas sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. surat Pernyataan masa pengabdian sebagai PNS selama 15 tahun terhitung sejak Pengangkatan sebagai PNS bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. surat Permohonan Mutasi PNS yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. surat Persetujuan/Rekomendasi siap melepas dari Kepala Perangkat Daerah dimana PNS yang bersangkutan bekerja;
 - f. surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - g. surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - h. analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Instansi Instansi Penerima yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - i. salinan/fotokopi Legalisir Keputusan dalam Pangkat dan Jabatan terakhir;
 - j. legalisir Daftar Sasaran Kinerja (SKP) PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. asli Surat Pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

l. asli.....

- l. asli Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - m. asli Surat Keterangan Bebas Temuan yang diterbitkan Inspektorat atau Instansi yang menangani bidang pengawasan dimana PNS tersebut berasal paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - n. surat Pernyataan Persetujuan mutasi dari Suami/Istri bagi yang sudah menikah;
 - o. bagi PNS yang mengajukan pindah dengan alasan mengikuti Suami/Istri wajib melampirkan;
 1. fotokopi Surat Nikah dari Pemuka Agama/kantor Pencatatan Sipil yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan dimana suami/istri tinggal; dan
 3. fotokopi SK suami/Istri dimana bekerja yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - p. surat Pernyataan dari Bank dan Koperasi Pegawai Daerah mengenai Hutang Piutang;
 - q. mengisi Formulir Kuesioner Mutasi Keluar Daerah.
- (2) Prosedur Mutasi Keluar adalah sebagai berikut :
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. kepala Perangkat Daerah mengeluarkan Surat Persetujuan/Rekomendasi siap melepas;
 - c. kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan Mutasi PNS yang bersangkutan kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. PPK instansi penerima membuat usulan Mutasi kepada Pemerintah Daerah sebagai instansi asal;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan kajian aspek Formasi dan administrasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS yang mengusulkan Mutasi;
 - f. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - g. bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada PPK dalam bentuk telaahan.
 - h. Pemerintah Daerah sebagai instansi asal menyampaikan surat jawaban persetujuan atau penolakan Mutasi kepada instansi penerima; dan
 - i. Pemerintah Daerah mengajukan surat pengantar Gubernur Kalimantan Utara yang ditujukan Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Paragraf 4
Mutasi PNS atas permintaan sendiri

Pasal 10

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh kepala kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SELEKSI

Bagian Kesatu
Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi dilakukan bagi PNS yang mutasi untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS
- (2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak;
 - c. tes kesehatan; dan
 - d. wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memverifikasi persyaratan yang disampaikan Pemohon kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. Penelitian dan kajian atas penilaian prestasi kerja Pemohon dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Penelitian dan kajian atas penilaian atas Riwayat Hidup/Pekerjaan; dan atau
 - c. Penelusuran rekam jejak Pemohon ke Instansi asal.
- (5) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(6) Tes.....

- (6) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kesehatan jasmani;
 - b. kesehatan rohani; dan
 - c. bebas dari narkotika dan zat adiktif.
- (7) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja PNS untuk mengetahui:
 - a. kemampuan umum;
 - b. kemampuan bidang;
 - c. penelusuran rekam jejak;
 - d. motivasi; dan
 - e. kepribadian Pemohon.
- (8) Tim Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (9) Tim Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengadakan rapat dan membahas Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan kepada PPK sebagai dasar pengambilan keputusan bagi PNS yang mengajukan Mutasi; dan
 - c. melaporkan kepada PPK atas pelaksanaan tugas Tim Penilaian Kinerja PNS.

Bagian Kedua
Seleksi Dalam Satu Instansi

Pasal 12

- (1) Penilaian Seleksi dalam satu instansi dilakukan dengan proses telaahan secara berjenjang dengan mempertimbangkan :
 - a. hasil seleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a; dan
 - b. hasil kajian Formasi sesuai perencanaan Mutasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dapat dipertimbangkan;
 - b. dapat dipertimbangkan dengan catatan; dan
 - c. tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Ketiga
Seleksi Mutasi Masuk

Pasal 13

- (1) Penilaian seleksi Mutasi Masuk dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerja PNS melalui rapat Tim Penilaian Kinerja PNS dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil seleksi administrasi;

b. hasil.....

- b. hasil kajian Formasi sesuai perencanaan Mutasi Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penilaian kinerja dan sikap perilaku melalui penelusuran rekam jejak;
 - d. hasil tes kesehatan; dan/atau
 - e. hasil wawancara jika diperlukan.
- (2) Hasil penilaian Mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. dapat dipertimbangkan;
 - b. dapat dipertimbangkan dengan catatan; atau
 - c. tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dalam bentuk telaahan yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan keputusan.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. menerima permohonan Mutasi; atau
 - b. menolak permohonan Mutasi.
- (5) Putusan menerima permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diusulkan perpanjangan oleh Pemohon yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Surat persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
- a. masih tersedia jabatan lowong sesuai Formasi pada surat persetujuan sebelumnya; dan
 - b. permohonan usulan perpanjangan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku persetujuan sebelumnya.

Bagian Keempat Seleksi Mutasi Keluar

Pasal 14

- (1) Tahapan Mutasi Keluar meliputi :
- a. kajian Mutasi Keluar dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f;
 - b. penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan Formasi;
 - c. hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, berupa:
 - 1. dapat dipertimbangkan;
 - 2. dapat dipertimbangkan dengan catatan; atau
 - 3. tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Alasan.....

- (2) Alasan yang diutamakan untuk mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan bagi PNS yang telah melewati batas waktu pengabdian di Daerah sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. merawat orang tua/suami/istri/anak yang sakit dan memerlukan perawatan khusus; dan/atau
 - b. mengikuti suami yang bekerja ditempat yang jauh;
 - c. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti PNS dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dalam bentuk telaahan yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan keputusan.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa:
 - a. persetujuan permohonan Mutasi; atau
 - b. penolakan permohonan Mutasi.

BAB V PEJABAT YANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah memberikan pertimbangan Mutasi kepada PPK berdasarkan hasil rapat Tim Penilaian Kinerja PNS.
- (2) PPK menetapkan keputusan Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PPK dapat mendelegasikan Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Mutasi PNS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian/Provinsi/Kabupaten/Kota masuk dan Keluar Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18.....

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 17 April 2026

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026 NOMOR 10.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau


SLAMET R